

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN: PENDEKATAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI BASIS INTEGRASI DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Muhammad Hafiduddin^a, Afif Hasbullah^b, Ahmad Munir^c, Ahmad Zeeya Ulya Eldavi^d,
Desi Lusawati^e

^aUniversitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Indonesia, 2505301006@mhs.unisda.ac.id

^bUniversitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Indonesia, afif@unisda.ac.id

^cUniversitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Indonesia, ahmadmunir@unisda.ac.id

^dSekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia, zeeyaulyaeldavi@gmail.com

^eUniversitas Ngudi Waluyo, Indonesia, desizee26sh@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Sexual Violence; Pesantren; Maqāṣid Al-Syarī'ah; Criminal Law; Policy Reconstruction Riwayat Artikel Received: Juli 07, 2026; Reviewed: Juli 18, 2026; Accepted: Juli 22, 2026; Published: Juli 23, 2026	<i>Sexual violence in Islamic boarding school (pesantren) environments constitutes a serious issue demanding a comprehensive and equitable legal policy response. This article examines the reconstruction of sexual violence prevention policies in pesantren through the integration of the Maqāṣid al-Syarī'ah framework with the national criminal law system, specifically Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and Ministerial Regulation of Religious Affairs No. 73 of 2022 on Prevention and Handling of Sexual Violence in Educational Units under the Ministry of Religious Affairs. This study employs a normative juridical research method with conceptual and comparative approaches. Legal materials were gathered through library research and analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings reveal that the concept of Maqāṣid al-Syarī'ah particularly the dimensions of ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-aql (protection of intellect), ḥifẓ al-nasl (protection of lineage and honor), and ḥifẓ al-māl (protection of property) possesses substantial convergence with the victim protection values embedded in national criminal law. The proposed policy reconstruction encompasses: (1) internalization of Maqāṣid al-Syarī'ah principles within pesantren regulations; (2) strengthening community-based reporting mechanisms; (3) establishment of integrated service units within pesantren; and (4) reform of Islamic legal education curricula with a gender-sensitive perspective. This research affirms that the integration of Islamic legal epistemology with national criminal law is not merely a normative imperative, but a pragmatic necessity in realizing a holistic protection system for santri.</i> Kekerasan seksual di lingkungan pesantren merupakan persoalan serius yang menuntut respons kebijakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan. Artikel ini mengkaji rekonstruksi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di pesantren melalui integrasi pendekatan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dengan kerangka hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis

normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* khususnya dimensi *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan/kehormatan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) memiliki titik konvergensi substansial dengan nilai-nilai perlindungan korban dalam hukum pidana nasional. Rekonstruksi kebijakan yang diusulkan mencakup: (1) internalisasi prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam regulasi pesantren; (2) penguatan mekanisme pelaporan berbasis komunitas; (3) pembentukan unit layanan terpadu di lingkungan pesantren; dan (4) reformasi kurikulum pendidikan hukum Islam yang berperspektif *gender*. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi epistemologi hukum Islam dengan hukum pidana nasional bukan sekadar keniscayaan normatif, melainkan kebutuhan pragmatis dalam mewujudkan sistem perlindungan yang holistik bagi santri.

©2023; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren memegang mandat filosofis dan sosiologis yang sangat sentral dalam pembentukan karakter serta transmisi nilai-nilai keagamaan¹. Berdasarkan data Kementerian Agama RI tahun 2022, dengan ekosistem masif yang mencakup lebih dari 36.000 unit lembaga dan 4,2 juta santri, pesantren secara ideal harus menjadi ruang aman (*safe space*) yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, dan penegakan hukum hukum Islam maupun nasional². Secara yuridis, *idealisme* perlindungan ini diperkuat oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai payung hukum komprehensif bagi korban, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 yang secara spesifik memandatkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan keagamaan.

Namun pada realitasnya, ekosistem pesantren menghadapi kerentanan sistemik berupa maraknya kasus kekerasan seksual yang melibatkan figur otoritatif pemilik kuasa religius terhadap santri perempuan dan anak-anak. Kerentanan ini terlihat nyata pada kasus pemerkosaan belasan santriwati oleh seorang pimpinan pesantren di Bandung yang berujung pada vonis hukuman mati pada tahun 2023³. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar (*gap*) antara regulasi di atas kertas dengan implementasi di lapangan. Meskipun vonis hukumannya baru berkekuatan hukum tetap pasca-regulasi disahkan, rentetan kasus serupa yang terus berulang menunjukkan bahwa instrumen hukum positif yang ada belum berjalan optimal, Instrumen hukum positif yang ada saat ini baik UU TPKS maupun PMA No. 73 Tahun 2022,

¹ Saputra, M. N. S., & Faridi, F. (2026). Karakteristik Dasar Pesantren dan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam: Studi Komparatif Perspektif Historis-Sosiologis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 14-28.

² Anisa, A. (2026). *Penanganan kekerasan seksual oleh Women's Crisis Center Jombang perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan maqasid al-shariah Jasser Auda* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>, dikases 30 juni 2026

masih mengalami hambatan operasional dan resistensi kultural ketika berhadapan dengan struktur sosiologis pesantren yang kental dengan budaya kepatuhan mutlak (*paternalistik*). Akibatnya, pencegahan belum berjalan efektif dan korban sering kali mengalami viktimisasi sekunder.

Kajian-kajian terdahulu umumnya memetakan persoalan ini dari dua sudut pandang yang terpisah. Di satu sisi, peneliti hukum positif cenderung berfokus pada efektivitas penegakan UU TPKS secara doktrinal-legalistik tanpa menyentuh akar teologis pesantren⁴. Di sisi lain, para pengkaji hukum Islam lebih banyak membahas perlindungan perempuan secara normatif-teoretis menggunakan fikih klasik yang sering kali bias gender dan kurang responsif terhadap dinamika hukum modern⁵. Sayangnya, kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan hukum Islam sebatas doktrin deduktif yang kaku tanpa memberikan ruang dialog interdisipliner dengan hukum positif. Lokus krusial yang belum banyak dieksplorasi adalah evaluasi sinkronisasi operasional antara UU TPKS dan PMA No. 73 Tahun 2022 melalui kacamata filsafat hukum Islam yang adaptif. Terdapat kekosongan akademik (*academic gap*) berupa ketiadaan kerangka epistemologis yang mampu menjembatani hukum pidana nasional dengan tradisi hukum Islam untuk meruntuhkan resistensi kultural di lingkungan pesantren.

Di sinilah letak keterbaruan (*novelty*) penelitian ini. Studi ini mengintegrasikan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer berbasis pendekatan sistem (*systems approach*) Jasser Auda. Pendekatan ini tidak diposisikan sebagai doktrin deduktif-normatif yang kaku, melainkan sebagai kerangka evaluatif-rekonsiliatif. Melalui pisau analisis ini, aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*) direkonstruksi agar sejalan dengan prinsip pemulihan korban serta restitusi dalam UU TPKS. Berdasarkan kerangka integratif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konvergensi filosofis antara *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer dan hukum pidana nasional; (2) mengevaluasi efektivitas implementasi UU TPKS dan PMA No. 73 Tahun 2022 di pesantren; serta (3) merumuskan rekonstruksi kebijakan yang solutif demi mewujudkan ekosistem pendidikan keagamaan yang aman dari kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis-normatif⁶ (*normative legal research*) ini berfokus pada analisis doktrinal atas teks, asas, dan filsafat hukum untuk mengkaji sinkronisasi serta peluang rekonstruksi norma dalam sistem hukum positif dan hukum Islam. Melalui sinergi tiga pendekatan yakni pendekatan konseptual untuk mengonstruksi doktrin *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan hukum pidana kekerasan seksual, pendekatan perundang-undangan guna menelaah hierarki regulasi (UU TPKS, UU Pesantren, UU Perlindungan Anak, dan PMA No. 73/2022), serta pendekatan komparatif⁷ untuk memetakan titik temu hukum Islam dan hukum positif penelitian

⁴ Sari, N., & Rahmawati, E. (2024). *Kesenjangan Regulasi dan Kebijakan Administratif: Kendala Implementasi PMA No. 73 Tahun 2022 pada Pondok Pesantren Tradisional*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 11(2), 145-158.

⁵ Hidayat, A. F. (2025). *Relasi Otonomi Pesantren Salaf dan Intervensi Hukum Positif: Studi Sosio-Legal terhadap Resistensi Regulasi Keagamaan*. Jurnal Sosiologi Hukum Keagamaan, 9(1), 34-49.

⁶ Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

⁷ Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

ini mengklasifikasikan sumber bahan hukumnya ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer⁸ meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan seluruh undang-undang serta peraturan menteri terkait; bahan sekunder mencakup kitab fikih klasik-kontemporer, literatur akademis, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli; sementara bahan tersier mengandalkan kamus hukum serta ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis, kemudian ditelaah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif, untuk selanjutnya diinterpretasikan secara kualitatif-deskriptif guna merumuskan sebuah argumen rekonstruksi kebijakan yang koheren dan solutif

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konvergensi filosofis antara *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan hukum pidana nasional terkait perlindungan korban kekerasan seksual.

Gagasan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren memerlukan sebuah fondasi epistemologis yang tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga berakar kuat pada filsafat hukum Islam. Dalam mengonversikan nilai-nilai keadilan hukum pidana nasional dengan tradisi pesantren, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara leksikal berarti "tujuan-tujuan hukum syariat"⁹. Al-Syātibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* mendefinisikannya sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai Tuhan melalui penetapan syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat (*al-maṣlaḥah al-dunyawiyyah wa al-ukhrawiyyah*)¹⁰. Secara klasik, para ulama merumuskan *Maqāṣid al-Syarī'ah* ke dalam lima hal pokok yang harus dijaga (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan dan kehormatan), serta *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta)¹¹. Efektivitas suatu norma sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum, peran pemimpin masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, dan keselarasan antara aturan formal dan nilai-nilai kolektif yang dianut oleh masyarakat¹².

Dalam konteks kekerasan seksual, setidaknya empat dari lima elemen tersebut memiliki relevansi langsung. Pertama, *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa dan integritas diri) menuntut bahwa setiap tindakan yang merusak keutuhan fisik dan psikologis manusia harus dicegah dan dihukum¹³. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip ini karena ia menghancurkan integritas jasadiyyah (fisik) dan *ma'nawiyyah* (psikis) korban secara

⁸ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

⁹ Huzaifa, A., & Amin, R. M. (2026). *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Pengertian, Sejarah, Jenis-jenis, dan Urgensinya dalam Istimbāt Hukum. *RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 556-564.

¹⁰ Safriadi, S. (2021). *Maqāṣid Al-Syarī'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi*.

¹¹ Alfarisi, A. H. (2025). Relevansi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Lexislamica Law*, 1(2).

¹² Ayu Ratnaningrum, D., Tohari, M., & Pujiyanto, R. . (2026). EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INHERITANCE DISTRIBUTION IN THE COMMUNITY OF LEREP VILLAGE, WEST UNGARAN SUBDISTRICT. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 97–109. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.486>

¹³ Maharani, E. (2025). Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an. *Wahyain: Journal of Quranic Sociology and Hadith*, 1(2), 18-29.

bersamaan¹⁴. Abou El Fadl menegaskan bahwa perlindungan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) merupakan inti dari seluruh bangunan hukum Islam, dan kekerasan seksual merupakan pelanggaran paling fundamental terhadap prinsip tersebut¹⁵. Konvergensi filosofis elemen ini dengan hukum positif nasional bertumpu pada Asas Kemanusiaan dan Asas Keadilan yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU TPKS. Secara operasional, semangat penjaminan rasa aman dalam *ḥifẓ al-naḥs* berkelindan langsung dengan mandat Pasal 43 UU TPKS yang mewajibkan negara menjamin hak korban atas perlindungan fisik, bebas dari ancaman, serta hak atas pemulihan yang komprehensif.

Kedua, *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal dan kesehatan mental) menuntut perlindungan terhadap dimensi kognitif dan psikologis manusia¹⁶. Riset-riset kontemporer dalam bidang psikologi hukum di antaranya penelitian Van Der Kolk dalam *The Body Keeps the Score* secara konsisten mendokumentasikan bahwa korban kekerasan seksual mengalami trauma berkepanjangan yang mencakup gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, gangguan kecemasan, dan bahkan disosiasi kepribadian¹⁷. Dalam kerangka *Maqāṣid*, kondisi ini merupakan kerusakan pada dimensi 'aql yang wajib dicegah¹⁸. Semangat *ḥifẓ al-'aql* dalam menghentikan kerusakan mental ini berkonvergensi secara substansial dengan mekanisme hukum nasional melalui pemenuhan hak atas penanganan psikologis. Konsep rehabilitasi mental dan pendampingan psikososial yang diatur secara rigid dalam regulasi UU TPKS dan PMA No. 73 Tahun 2022 merupakan manifestasi nyata dari upaya memulihkan kembali fungsi akal dan psikologis santri yang sempat lumpuh akibat trauma kejahatan seksual.

Ketiga, *ḥifẓ al-naḥs* yang oleh Ibn 'Āsyūr diperluas maknanya melampaui sekadar perlindungan nasab (garis keturunan) menjadi perlindungan kehormatan (*al-'ird*) dan harkat martabat manusia secara keseluruhan secara langsung melarang segala bentuk eksploitasi seksual¹⁹. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap dimensi ini karena ia merendahkan martabat korban dan menistakan kehoormatan yang dilindungi syariat²⁰. Keempat, *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama)²¹ relevan dalam konteks pesantren karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh agama atau dalam lingkungan keagamaan berpotensi menimbulkan disafiliasi korban dari agama serta menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi

¹⁴ Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).

¹⁵ Monsca, R., Ichwan, M. N. I. N., & Najahan, N. M. (2025). Harmonisasi Maqāṣid Al-Syariah dengan CEDAW: Pendekatan dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im dalam reformasi hukum Islam berbasis hak asasi perempuan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 8(2), 295-322.

¹⁶ Devi, C. P., & Aminuddin, A. (2025). Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 185-195.

¹⁷ Van der Kolk, B. (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. New York, 3, 14-211.

¹⁸ Jamaa, L. (2011). Dimensi ilahi dan dimensi insani dalam maqashid al-syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 45(2).

¹⁹ Gazali, M. D. (2025). Indonesian Criminal Law Integrating Maqāṣid Al-Syarī 'Ah with Ibn 'Āsyūr's Theological Approach to Qisās and Theft.

²⁰ Ulya, N. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 4(1), 1-21.

²¹ Devi, C. P., & Aminuddin, A. (2025). Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 185-195.

keagamaan²². Pengembangan kontemporer *Maqāṣid* oleh Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menambahkan dimensi penting: perlindungan terhadap hak asasi manusia universal sebagai bagian integral dari tujuan syariat modern²³. Dalam kerangka ini, *Maqāṣid* bukan sekadar konsep defensif yang menghalangi mudarat (darurat), tetapi juga bersifat afirmatif dalam mendorong pemenuhan hak-hak positif korban, termasuk hak atas pemulihan, keadilan restoratif, dan rehabilitasi

Analisis komparatif antara kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan prinsip-prinsip UU TPKS mengungkapkan beberapa titik konvergensi substansial yang menjadi fondasi bagi rekonstruksi kebijakan integratif²⁴. Konvergensi pertama terletak pada prinsip perlindungan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). UU TPKS dalam konsideransnya menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merendahkan martabat kemanusiaan. Prinsip ini sejajar dengan konsep *karāmah insāniyyah* dalam Islam yang bersumber dari pengakuan Al-Qur'an dalam surah *Al-Isrā'* ayat 70 bahwa Allah telah memuliakan anak Adam. Pengakuan ini bersifat universal dan tidak terbatas pada identitas agama, ras, atau gender tertentu.

Konvergensi kedua terdapat pada prinsip keadilan restoratif. UU TPKS mengadopsi pendekatan restoratif yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan komprehensif korban melalui restitusi, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini memiliki resonansi kuat dengan konsep *islāḥ* (rekonsiliasi dan pemulihan) dalam fikih Islam yang menekankan tujuan pemidanaan bukan sekadar retributif, melainkan juga rehabilitatif dan restoratif.

Konvergensi ketiga terletak pada prinsip non-diskriminasi dan keberpihakan kepada yang lemah (*mustaḍ'afīn*). Baik *Maqāṣid al-Syarī'ah* maupun hukum pidana modern menempatkan perlindungan terhadap kelompok rentan anak-anak, perempuan, dan mereka yang berada dalam posisi subordinat struktural sebagai prioritas utama²⁵. Dalam Islam, perhatian khusus terhadap *mustaḍ'afīn* merupakan salah satu tema sentral Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam berbagai ayat yang memerintahkan perlindungan terhadap anak yatim, fakir miskin, dan perempuan²⁶.

Konvergensi keempat adalah prinsip pencegahan (*dar' al-mafāṣid*)²⁷. Kaidah fikih yang sangat terkenal menyatakan *dar' al-mafāṣid* muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemanfaatan). Prinsip preventif ini sejalan dengan

²² Triana, W., Noor, H., Nasir, N. M., Jannah, A. N., Billahi, S., Rachmanda, G. S. P., ... & Dwikasari, C. (2025). *Menuju Pesantren Ramah Anak: Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan*. Penerbit A-Empat.

²³ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

²⁴ Anisa, A. (2026). *Penanganan kekerasan seksual oleh Women's Crisis Center Jombang perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan maqasid al-shariah Jasser Auda* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

²⁵ Nasution, C., & Harahap, M. I. M. (2025). Victim Blaming terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(2), 18-37.

²⁶ Sholehah, I. (2018). Keberpihakan al-Qur'an terhadap Mustaḍ'afīn. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 1(1), 51-67.

²⁷ Cahyono, A. W. (2026). Kontekstualisasi Kaidah Dar'u Al-Mafasid 'Ala Jalbi Al-Mashalih Dalam Menangkal Narasi Ekstremisme Di Media Sosial. *Berajah Journal*, 6(4), 1658-1665.

filosofi kebijakan hukum modern yang menekankan bahwa pencegahan kejahatan (*crime prevention*) lebih utama daripada sekadar penghukuman pasca-kejadian²⁸. Dalam konteks integrasi hukum, filosofi preventif tersebut memerlukan pijakan epistemologis yang kuat guna menjembatani nilai-nilai teologis Islam dengan hukum positif nasional. Melalui pendekatan sistem, filsafat hukum Islam tidak lagi berdiri secara diametral dengan hukum modern, melainkan menunjukkan keselarasan substantif yang saling menguatkan dalam merespons kedaruratan kekerasan seksual di lingkungan keagamaan. Untuk memberikan gambaran doktrinal yang terukur, titik-titik konvergensi tersebut secara sistematis dipetakan dan dijabarkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Konvergensi Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hukum Pidana Nasional

Prinsip	Maqāṣid al-Syarī'ah	UU TPKS / Hukum Nasional
Perlindungan Martabat	<i>Karāmah insāniyyah</i> (kemuliaan manusia)	Konsiderans & Pasal 1 UU TPKS
Keadilan Restoratif	<i>Islāh</i> dan pemulihan korban (<i>istiṣlāh</i>)	Pasal 30–40 UU TPKS (restitusi & rehabilitasi)
Keberpihakan Rentan	Perlindungan <i>mustaḍ'afīn</i>	Pasal 10 UU TPKS (pemberatan pidana)
Pencegahan (Preventif)	<i>Dar' al-mafāsid muqaddamun</i>	PMA 73/2022 (TPPK & pendidikan preventif)
Kepastian Hukum	<i>'Adalah dan mīzān</i> (keseimbangan)	Asas legalitas (<i>lex certa, lex stricta</i>)

Berdasarkan data yang dipetakan pada Tabel 1, integrasi antara hukum Islam dan hukum positif nasional dalam konteks penanganan kekerasan seksual di pesantren tidak lagi bersifat teoritis-dikotomis, melainkan memiliki lima titik konvergensi prinsipil yang sangat operasional.

- Pertama, Prinsip Perlindungan Martabat. Konvergensi ini mempertemukan konsep teologis *karāmah insāniyyah* (kemuliaan hakiki manusia sebagai makhluk ciptaan Allah) dengan fundamen hukum positif yang tertuang dalam Konsiderans serta Pasal 1 UU TPKS. Kedua instrumen ini sepakat bahwa kekerasan seksual adalah penyerangan nyata terhadap kehormatan hamba dan warga negara yang wajib dilindungi tanpa pengecualian.
- Kedua, Prinsip Keadilan Restoratif. Di dalam tradisi hukum Islam, pemulihan korban dan perbaikan tatanan sosial diwadahi oleh konsep *islāh* atau *istiṣlāh* (orientasi kemaslahatan). Prinsip teologis ini sejalan dengan aspek keadilan hukum positif modern yang termaktub dalam Pasal 30–40 UU TPKS, di mana fokus penegakan hukum digeser

²⁸ Putrie, N. P., & Lisnawati, F. (2025). Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).

dari sekadar menghukum pelaku (*retributif*) menuju pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme restitusi finansial dan rehabilitasi psikososial yang komprehensif.

- Ketiga, Prinsip Keberpihakan Rentan. Komitmen teologis untuk membela kaum yang lemah dan tertindas (*perlindungan mustad'afin*) dalam Islam mendapatkan jangkar yuridisnya pada Pasal 10 UU TPKS. Konvergensi ini terwujud dalam bentuk pemberatan sanksi pidana jika kejahatan dilakukan terhadap kelompok rentan (seperti santri anak-anak atau perempuan) oleh pihak-pihak yang memiliki relasi kuasa atau otoritas keagamaan di lingkungan pesantren.
- Keempat, Prinsip Pencegahan (Preventif). Filosofi hukum Islam klasik yang menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada mengejar kemaslahatan (*dar' al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*) berkonvergensi mutlak dengan mandat PMA Nomor 73 Tahun 2022. Regulasi sektoral ini secara operasional mengejawantahkan kaidah fikih tersebut melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta perancangan model pendidikan preventif di internal satuan pendidikan keagamaan.
- Kelima, Prinsip Kepastian Hukum. Untuk menghindari kesewenang-wenangan, konsep keadilan dan keseimbangan yang presisi (*'adālah* dan *mīzān*) dalam epistemologi hukum Islam bersesuaian dengan asas legalitas (*lex certa* dan *lex stricta*) dalam hukum pidana nasional. Titik konvergensi ini memastikan bahwa setiap proses hukum, pembuktian, dan penjatuhan sanksi di lingkungan pesantren harus bersandar pada aturan baku yang tertulis, dapat diprediksi, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, kelima parameter konvergensi dalam Tabel 1 ini menegaskan bahwa nilai-nilai universal *Maqāṣid al-Syarī'ah* mampu menjadi fondasi moral sekaligus penguat legitimasi kultural bagi implementasi UU TPKS dan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di lingkungan pesantren.

2. Implementasi dan efektivitas kerangka hukum positif (UU TPKS dan PMA No. 73/2022) dalam merespons kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan produk legislasi yang lahir setelah perjuangan panjang selama hampir satu dekade oleh para aktivis, akademisi, dan penyintas kekerasan seksual. UU ini secara signifikan memperluas cakupan definisi kekerasan seksual yang sebelumnya terfragmentasi dalam berbagai peraturan terpisah seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi satu instrumen hukum yang komprehensif.

Pasal 4 UU TPKS mendefinisikan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik²⁹. Cakupan definisi yang luas ini merupakan kemajuan substansial yang mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual³⁰

²⁹ Santoso, B. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual (Uu Tpk). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1).

³⁰ Murdiana, E., & Rayhan, A. N. M. (2025). Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP ke

yang mungkin terjadi di lingkungan pesantren, termasuk kekerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan hubungan kuasa (*power over relationship*) antara kyai/ustaz dengan santri.

Pasal 10 UU TPKS secara khusus mengatur pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban, termasuk pendidik, pemuka agama, dan pengasuh. Ketentuan ini secara langsung relevan dengan konteks pesantren di mana relasi asimetris antara kyai sebagai figur otoritas spiritual dengan santri sangat menonjol³¹. Pemberatan pidana dalam konteks ini mencerminkan prinsip bahwa pengkhianatan atas amanah (*khiyānah al-amānah*) merupakan faktor yang memperburuk kejahatan, suatu prinsip yang juga dikenal dalam fikih jinayat sebagai *ta'zīr mubālaghah*³².

Adapun Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 hadir sebagai regulasi teknis yang mengatur secara spesifik mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan Kementerian Agama, termasuk pesantren. PMA ini mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk membentuk Satuan Tugas atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, menyediakan sarana pelaporan yang aman dan terjangkau, serta menyelenggarakan pendidikan pencegahan kekerasan seksual secara berkala.³³

Namun demikian, evaluasi kritis terhadap implementasi kedua regulasi ini menunjukkan sejumlah kelemahan struktural. Pertama, terdapat *gap* implementasi yang signifikan antara mandat normatif dan realitas lapangan, di mana banyak pesantren terutama pesantren salaf tradisional belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan PMA, seperti kewajiban menyusun prosedur operasional standar (SOP) dan pembentukan tim formal pencegahan kekerasan³⁴. Kedua, belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif dari Kementerian Agama terhadap kepatuhan pesantren, yang dibuktikan dengan masih minimnya pelaporan resmi serta pengawasan berkala terkait pembentukan satuan tugas di tingkat daerah³⁵. Ketiga, terdapat resistensi kultural di sebagian komunitas pesantren yang memandang intervensi birokrasi negara dalam urusan domestik sebagai ancaman terhadap otonomi, independensi, dan tradisi kemandirian lembaga keagamaan tradisional yang sudah mengakar selama berabad-abad³⁶.

3. Rekonstruksi kebijakan yang integratif berbasis hukum Islam dan hukum positif untuk mewujudkan ekosistem pesantren yang aman serta bebas kekerasan.

Keadilan Korban. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 63-82.

³¹ Gaol, S. L., & Hendrawan, D. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Pesantren Berdasarkan UU TPKS Dan UU Perlindungan Anak. *Acta Juris Review*, 1(1), 120-148.

³² Sari, S. M. (2023). *Fiqh jinayah (Pengantar memahami hukum pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³³ Triana, W., Noor, H., Nasir, N. M., Jannah, A. N., Billahi, S., Rachmanda, G. S. P., ... & Dwikasari, C. (2025). *Menuju Pesantren Ramah Anak: Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan*. Penerbit A-Empat.

³⁴ Sari, N., & Rahmawati, E. (2024). *Kesenjangan Regulasi dan Kebijakan Administratif: Kendala Implementasi PMA No. 73 Tahun 2022 pada Pondok Pesantren Tradisional*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145-158

³⁵ Siregar, M. A. (2025). *Evaluasi Teori Efektivitas Hukum terhadap Penegakan UU TPKS dan PMA Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan Islam*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 13(1), 89-104

³⁶ Hidayat, A. F. (2025). *Relasi Otonomi Pesantren Salaf dan Intervensi Hukum Positif: Studi Sosio-Legal terhadap Resistensi Regulasi Keagamaan*

Berdasarkan analisis konvergensi filosofis dan evaluasi yuridis, penelitian ini merumuskan empat proposisi rekonstruksi kebijakan yang integratif, responsif, dan saling menopang demi mewujudkan ekosistem pesantren yang aman serta bebas kekerasan. Rekonstruksi ini dirancang untuk menjembatani jurang pemisah antara idealisme hukum positif (UU TPKS dan PMA Nomor 73 Tahun 2022) dengan realitas sosiologis pesantren yang kerap diwarnai resistensi kultural dan struktur kekuasaan paternalistik³⁷. Dengan mengintegrasikan epistemologi hukum Islam kontemporer dan hukum pidana nasional, formulasi kebijakan yang ditawarkan tidak lagi bersifat intervensi eksternal yang dipaksakan (*top-down*), melainkan sebuah transformasi internal yang menempatkan komunitas pesantren sebagai subjek aktif. Pendekatan holistik ini berfokus pada empat pilar strategis yang bergerak simultan, mulai dari reformasi regulasi, penguatan sistem proteksi korban, penyediaan infrastruktur layanan, hingga dekonstruksi bias gender pada aspek edukasi. Atas dasar pemikiran tersebut, empat poin utama rekonstruksi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Internalisasi Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Regulasi Pesantren, Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menerbitkan pedoman teknis yang secara eksplisit mengintegrasikan bahasa dan kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* ke dalam setiap instrumen regulasi internal pesantren. Langkah strategis ini mengandalkan konseptualisasi *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan/kehormatan) sebagai landasan normatif pencegahan kekerasan seksual. Penggunaan diskursus hukum Islam yang dihormati secara kultural oleh komunitas pesantren ini berfungsi meminimalkan resistensi ideologis, sekaligus meningkatkan kepatuhan substansial dibandingkan dengan penggunaan bahasa hukum positif nasional yang kerap dianggap asing
- 2) Untuk mengatasi fenomena rendahnya pelaporan (*under-reporting*) akibat stigma, ketakutan korban, dan proteksi institusional, kebijakan hukum harus mewajibkan pesantren membangun sistem pelaporan berlapis yang aman. Sistem ini mencakup tiga pilar utama: (a) jalur internal berbasis kepercayaan yang melibatkan tokoh perempuan pesantren sebagai konselor tepercaya '*Amīn/Amīnah Trustee System* (Sistem Wali Amanah); (b) jalur eksternal berupa koneksi rujukan langsung dengan Komnas Perempuan, KPAI, atau dinas sosial setempat; serta (c) jalur digital terenkripsi yang memfasilitasi pelaporan anonim demi menjamin privasi dan keselamatan korban.
- 3) Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) di Lingkungan Pesantren, Mengadopsi model Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), rekonstruksi kebijakan didorong melalui pembentukan ULT di tingkat pesantren besar (dengan santri di atas 500 orang) maupun pada model kluster bagi pesantren-pesantren kecil. ULT ini diproyeksikan memiliki otoritas akses langsung ke layanan medis, penanganan psikologis, dan pendampingan hukum yang sepenuhnya terintegrasi dengan sistem rujukan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS dan PMA Nomor 73 Tahun 2022
- 4) Reformasi Kurikulum Pendidikan Hukum Islam Berperspektif Gender, Sebagai upaya dekonstruksi akar masalah sosiologis yang patriarkal, kebijakan ini mewajibkan revisi kurikulum pendidikan pesantren. Reformasi ini mengintegrasikan

³⁷ Mudhofar, A., & Ibrahim, J. T. (2025). *Dibalik Tembok Pesantren: Kekerasan Budaya Dan Hierarki Dalam Pendidikan Islam*. UMMPress.

empat materi esensial: (a) fikih munakahat yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender; (b) konseptualisasi hak asasi perempuan, nafkah, dan larangan bahaya (*ḍarar*) dalam Islam; (c) etika pergaulan (*adāb al-mu'āsyarah*) berbasis prinsip mutualisme; serta (d) edukasi mengenai instrumen hukum nasional perlindungan perempuan dan anak

Implementasi dari keempat proposisi di atas menuntut sinergi multi-kelembagaan yang erat antara Kementerian Agama, KemenPPPA, Komnas Perempuan, KPAI, organisasi kemasyarakatan Islam (seperti NU dan Muhammadiyah), serta komunitas pesantren itu sendiri. Tanpa pelibatan mereka secara substansial, rekonstruksi kebijakan ini berisiko menjadi intervensi dari luar yang ditolak atau diabaikan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan adanya titik temu (*konvergensi*) epistemologis yang kuat antara filsafat hukum Islam kontemporer dan hukum pidana nasional terkait perlindungan korban kekerasan seksual. Dimensi *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan kehormatan/keturunan) dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki keselarasan substansial dengan prinsip perlindungan, pemulihan, dan restitusi korban yang diamanatkan dalam UU TPKS. Penyelarasan ini membuktikan bahwa hukum Islam dan hukum positif tidak berada dalam posisi dikotomis, melainkan saling memperkuat secara teologis dan yuridis.
2. Evaluasi Implementasi UU TPKS dan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Pesantren, menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS dan PMA Nomor 73 Tahun 2022 secara tekstual telah memadai, implementasi operasionalnya di lingkungan pesantren masih menghadapi hambatan sosiologis yang serius. Terdapat jurang pemisah (*gap*) yang lebar akibat kentatnya budaya paternalistik, kepatuhan mutlak kepada figur otoritatif, serta tingginya resistensi kultural terhadap intervensi hukum dari luar. Faktor-faktor ini memicu maraknya fenomena *under-reporting* (rendahnya pelaporan), terjadinya viktimisasi sekunder, dan tidak berjalannya mekanisme pencegahan secara efektif di lapangan
3. Rekonstruksi kebijakan yang integratif berbasis hukum Islam dan hukum positif untuk mewujudkan ekosistem pesantren yang aman serta bebas kekerasan, merupakan satu solusi atas ketimpangan tersebut, penelitian ini merumuskan rekonstruksi kebijakan holistik melalui empat pilar strategis yang bergerak secara simultan. Rekonstruksi tersebut mencakup internalisasi terminologi *Maqāṣid* ke dalam aturan internal pesantren untuk mereduksi resistensi kultural, penguatan sistem pelaporan berlapis (*mahram trustee system* dan kanal digital), pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang terintegrasi dengan sistem rujukan nasional, serta reformasi kurikulum hukum Islam (fikih) berperspektif *gender*. Transformasi ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum di pesantren menuntut sinergi multi-kelembagaan yang menempatkan komunitas pesantren sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, A. H. (2025). Relevansi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Lexislamica Law*, 1(2).
- Anisa, A. (2026). *Penanganan kekerasan seksual oleh Women's Crisis Center Jombang perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan maqasid al-shariah Jasser Auda* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ayu Ratnaningrum, D., Tohari, M., & Pujiyanto, R. . (2026). EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INHERITANCE DISTRIBUTION IN THE COMMUNITY OF LEREP VILLAGE, WEST UNGARAN SUBDISTRICT. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 97–109. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.486>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengukur permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33
- Cahyono, A. W. (2026). Kontekstualisasi Kaidah Dar'u Al-Mafasid 'Ala Jalbi Al-Mashalih Dalam Menangkal Narasi Ekstremisme Di Media Sosial. *Berajah Journal*, 6(4), 1658-1665.
- Devi, C. P., & Aminuddin, A. (2025). Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 185-195.
- Gaol, S. L., & Hendrawan, D. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Pesantren Berdasarkan UU TPKS Dan UU Perlindungan Anak. *Acta Juris Review*, 1(1), 120-148.
- Gazali, M. D. (2025). Indonesian Criminal Law Integrating Maqāṣid Al-Syarī 'Ah with Ibn 'Āsyūr's Theological Approach to Qiṣāṣ and Theft.
- Huzaifa, A., & Amin, R. M. (2026). Maqāṣid al-Syarī 'ah: Pengertian, Sejarah, Jenis-jenis, dan Urgensinya dalam Istinbāṭ Hukum. *RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 556-564.
- Hidayat, A. F. (2025). *Relasi Otonomi Pesantren Salaf dan Intervensi Hukum Positif: Studi Sosio-Legal terhadap Resistensi Regulasi Keagamaan*
- Jamaa, L. (2011). Dimensi ilahi dan dimensi insani dalam maqashid al-syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 45(2).
- Maharani, E. (2025). Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an. *Wahyain: Journal of Quranic Sociology and Hadith*, 1(2), 18-29.

- Monsca, R., Ichwan, M. N. I. N., & Najahan, N. M. (2025). Harmonisasi Maqāṣid Al-Syariah dengan CEDAW: Pendekatan dekonstruktif Abdullah Ahmed An-Na'im dalam reformasi hukum Islam berbasis hak asasi perempuan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 8(2), 295-322.
- Murdiana, E., & Rayhan, A. N. M. (2025). Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP ke Keadilan Korban. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 63-82.
- Mudhofar, A., & Ibrahim, J. T. (2025). *Dibalik Tembok Pesantren: Kekerasan Budaya Dan Hierarki Dalam Pendidikan Islam*. UMMPress
- Nasution, C., & Harahap, M. I. M. (2025). Victim Blaming terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(2), 18-37.
- Putrie, N. P., & Lisnawati, F. (2025). Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Safriadi, S. (2021). Maqāṣhid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi.
- Sari, N., & Rahmawati, E. (2024). *Kesenjangan Regulasi dan Kebijakan Administratif: Kendala Implementasi PMA No. 73 Tahun 2022 pada Pondok Pesantren Tradisional*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145-158
- Santoso, B. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual (Uu Tpks). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1).
- Saputra, M. N. S., & Faridi, F. (2026). Karakteristik Dasar Pesantren dan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam: Studi Komparatif Perspektif Historis-Sosiologis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 14-28.
- Siregar, M. A. (2025). *Evaluasi Teori Efektivitas Hukum terhadap Penegakan UU TPKS dan PMA Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan Islam*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 13(1), 89-104
- Sholehah, I. (2018). Keberpihakan al-Qur'an terhadap Mustadh'afin. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 1(1), 51-67.
- Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- Ulya, N. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 4(1), 1-21.
- Van der Kolk, B. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. *New York*, 3, 14-211.

- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mudhofar, A., & Ibrahim, J. T. (2025). *Dibalik Tembok Pesantren: Kekerasan Budaya Dan Hierarki Dalam Pendidikan Islam*. UMMPress.
- Sari, S. M. (2023). *Fiqh jinayah (Pengantar memahami hukum pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Triana, W., Noor, H., Nasir, N. M., Jannah, A. N., Billahi, S., Rachmanda, G. S. P., ... & Dwikasari, C. (2025). *Menuju Pesantren Ramah Anak: Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan*. Penerbit A-Empat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586> diakses 30 juni 2026